

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama, akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu.<sup>1</sup>

Jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu Presiden, Menteri-Menteri sampai tingkat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

<sup>2</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 1.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”<sup>3</sup>

Salah satu jenis sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Youla .C. Sajangbati, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 2, (April 2015): h. 25.

<sup>4</sup> Pendra Eka Putra, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar hulu Kabupaten Kampar”, *JOM FISIP*, Vol. 5,

Alokasi dana desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Begitu juga seperti alokasi dana desa yang berada di desa Kanekes suku Baduy. Suku Baduy salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta (Ibukota Negara Indonesia).<sup>5</sup>

Sesuai laporan registrasi penduduk Kabupaten Lebak Kecamatan Leuwidamar Desa Kanekes Tahun 2018 suku Baduy berjumlah 11710 orang, meliputi penduduk laki-laki 5890 orang, dan penduduk perempuan 5820 orang.<sup>6</sup> Suku Baduy bukan merupakan suku terasing melainkan mengasingkan diri (menutup diri) dengan maksud menjalankan Amanat Bubuyut atau pikukuh yaitu amanat yang digariskan dari leluhur. Warisan leluhur yang telah tertanam kuat itu adalah pola hidup sederhana, menjauhi pengaruh-pengaruh budaya modern, merepresentasikan diri pada cara hidup yang dulu dilakukan oleh para leluhur tanpa merubahnya. Konsekuensi sebagai suku yang menutup diri, mengharuskan mereka memiliki kemampuan dalam

---

No. 1, (April, 2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya Pekanbaru, h. 9.

<sup>5</sup> Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, "*Saatnya Baduy Bicara*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2010), h. 8.

<sup>6</sup> Sumawijaya, dkk, "*Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten*", Jurnal Papatung Vol. 3 No. 2, (2020) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, h. 133.

menyediakan seluruh kebutuhan hidup, baik sandang, pangan maupun papan dari potensi sumber daya alam yang mereka miliki.

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat warisan leluhur, masyarakat hukum adat hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa melupakan kelestarian alam. Hutan yang merupakan tempat masyarakat adat hidup dan mempertahankan kehidupannya, mereka mengambil apa yang mereka perlukan dan sebagai timbal baliknya mereka memberikan apa yang hutan butuhkan, yaitu perlindungan, pelestarian guna terciptanya keseimbangan antara hutan dan lingkungan hidup manusia.

Sampai saat ini pembangunan di Desa Baduy ini masih mengambil bahan dasar dari alam, karena pembangunan desa di Desa Kanekes masih menggunakan bahan dari alam, oleh karena itu Dana Desa yang dialirkan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 2,5 Miliar ditolak oleh Desa Kanekes dan hanya pendapatan dari Alokasi Dana Desa saja. Penolakan itu dikhawatirkan dapat merusak kelestarian adat dan nilai-nilai budaya. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan masyarakat Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut.

Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat kaidah *al-insanu hayawanun ijtima'iyyun wa siyasiyyun*, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik. Manusia sebagai makhluk politik berarti bahwa dalam setiap diri manusia telah diberi akal oleh Allah yaitu akal pikiran untuk dapat mempertahankan hidupnya dan mencapai cita-cita yang diinginkan dengan merencanakan dan menyusun strategi dalam bertindak untuk merealisasikan keinginan tersebut demi mencapai kemaslahatan publik.<sup>7</sup> *Fiqh siyasah* sendiri secara etimologi merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam politik Islam, tujuan utama dari Pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan, bersikap adil dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Talenta Tamara Poja, "*Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah*", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019), h. 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemikiran di atas, lebih dalam yang dirumuskan dalam Rumusan Masalah berikut ini :

1. Bagaimana implementasi alokasi dana Desa di desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak ?
2. Bagaimana Alokasi Dana Desa perspektif *Fiqh Siyasah* ?

## **C. Fokus Penelitian**

Masalah yang akan diteliti terdapat pada Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa dengan hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Lebak (Kepala Bidang Pembinaan dan Kerjasama Pengelolaan Keuangan Desa : Zamroni) dan Kepala Desa Kanekes Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Provinsi Banten (Jaro Saija).

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa dan pandangan *fiqh siyasah* bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui alokasi dana desa perspektif *fiqh siyasah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan PERBUP Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Kanekes Kec. Leuwidamar Kab. Lebak)” merupakan bentuk keingintahuan peneliti terkait PERBUP No. 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lebak dan alokasi dana desa perspektif *fiqh siyasah* dan implementasinya di desa Kanekes tersebut.

1. Secara teoritis
  - a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi akademik mengenai PERBUP No. 66 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa di Kabupaten Lebak dan pandangan *fiqh siyasah* mengenai alokasi dana desa.
  - b. Menambah referensi baru untuk para peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Hasanudin Banten.

- b. Untuk menjadikan bahan ajuan dalam menganalisis PERBUP No. 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lebak (studi di Desa Kanekes Kec. Leuwidamar Kab. Lebak) dan pandangan *fiqh siyasah* mengenai alokasi dana desa.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Riska Yuliani/2012/ Analisis dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali/ Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mempunyai persamaan dengan Peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai alokasi dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat. Dan perbedaan dalam penelitian ini Peneliti membahas mengenai analisis pengalokasian, pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan menganalisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap penyerapan tenaga kerja serta persepsi dari aparat desa. Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun adalah Alokasi Dana Desa yang didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.

2. Nova Sulastri/2016/ Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna/ Universitas Haluoleo Kendari. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap meningkatkan pembangunan. Dan perbedaan dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasannya dalam pembangunan Desa dan faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan penelitian yang sedang penulis susun ini berfokus pada Alokasi Dana Desa yang didasari PERBUP Kabupaten Lebak Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa.
3. Septya Nur Asrifiana/2020/ Analisis Fikih Siyash Maliyah terhadap transparansi alokasi dana desa di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro/ UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan yang ada di penelitian ini membahas mengenai alokasi dana desa menurut perspektif fikih siyash. Dan perbedaan dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasannya kepada transparansi alokasi dana desa dan analisis Fikih Siyash Maliyah terhadap Transparansi Alokasi

Dana Desa. Sedangkan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti terfokus pada Alokasi Dana Desa yang didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian, implementasi menurut harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.<sup>8</sup>

Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Humaizi, "*Impelentasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2014) Universitas Sumatera Utara h. 4.

<sup>9</sup> Pendra Eka Putra, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar hulu Kabupaten Kampar*", *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 1, (April, 2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus Bina Widya Pekanbaru, h. 9.

Secara etimologi *fiqh* adalah pemahaman, sedangkan *fiqh* secara terminology adalah pengetahuan tentang hukum syar’I mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci) yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Siyasah berasal dari kata *ساسة*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, (2018) IAIN Bengkulu, h. 20.

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara.<sup>11</sup> Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *constituer* yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. sedangkan istilah Undang-Undang Dasar, merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda disebut *gronwet* yang artinya dasar.<sup>12</sup>

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan Konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu).<sup>13</sup> Adapun kaitannya dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dahlan Thaib, dkk, "*Teori dan Hukum Konstitusi*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet. Ke-3, h. 1

<sup>12</sup> Dahlan Thaib, dkk, "*Teori dan Hukum Konstitusi*"..., h. 7-8

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), cett III, h. 42.

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu empiris dan normatif, dan menggunakan metode penelitian *field research* melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan deskriptif (*descriptive approach*). Dalam hal ini penyusun meneliti tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kantor Kepala Desa Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Wawancara dengan Kepala Desa Desa Kanekes (Jaro Saija).
- 2) Wawancara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kepala Bidang Pembinaan dan Kerjasama Pengelolaan Keuangan Desa: Zamroni)

3) PERBUP No. 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana  
Desa Kab. Lebak.

b. Data Sekunder

Sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri atas Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 66 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa, para responden dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak. Literatur baik itu buku maupun artikel maupun dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan

riset dan pernyataan riset. Berdasarkan pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data skunder, baik dari buku-buku maupun yang lain yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang

terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudia mengolah dan menarik kesimpulan.<sup>14</sup>

## 6. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanusin Banten tahun 2020.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi: Sejarah Desa Kanekes, Keadaan Geografis dan Demografis Desa

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah UIN Banten, “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, (Serang: Fakultas Syariah UIN Banten, 2020), h. 48.

Kanekes, Sistem Kelembagaan Masyarakat Desa Kanekes, Sistem Kepercayaan Suku Baduy. Kehidupan Ekonomi Desa Kanekes.

**BAB III** Tinjauan Teoritis tentang Alokasi Dana Desa, meliputi: Pengertian Alokasi Dana Desa, Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa, serta Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa.

**BAB IV** Alokasi Dana Desa di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, meliputi: Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dan Alokasi Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*

**BAB V Penutup**, berisi Kesimpulan dan Saran.